

## PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELURAHAN DI DAERAH KECAMATAN MEDAN AREA

**Samsul Bahri Pane**

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan

Email: [samsul.bahri@fisip.uisu.ac.id](mailto:samsul.bahri@fisip.uisu.ac.id)

### *Abstrak*

*Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan secara regional maupun nasional. Dengan kata lain bahwa pembangunan kelurahan merupakan ujung tombak pembangunan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan regional dan nasional. Oleh karena itu, perlu adanya kajian untuk melihat keterlaksanaan program pemberdayaan kelurahan, mendeskripsikan secara sistematis dan akurat dengan dukungan data-data yang diperoleh dilapangan dan buku-buku (dokumen) tentang bagaimana pengaruh consensus, komitmen, dan control terhadap program pemberdayaan kelurahan di Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area. Program pemberdayaan kelurahan yang telah dijadikan di kelurahan Sei Rengas II Medan Area meliputi kegiatan pelayanan, ketenteraman, ketertiban, pembinaan dan kebersihan. Kegiatan program pemberdayaan kelurahan telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kendala-kendala.*

**Kata kunci:** *Program Pemberdayaan, Program Kelurahan, Program Daerah*

### PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional adalah bagian dari kegiatan pemerintahan dan merupakan proses dalam suatu sistem yang berlangsung secara internal. Mulai dari tingkat terendah yaitu kelurahan sampai pada tingkat tertinggi yaitu Negara, dilakukan dengan strategi pembangunan dalam upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan membutuhkan kemitraan dan partisipasi masyarakat secara luas melalui proses sosial dengan menempatkan dasar-dasar budaya serta melibatkan kemitraan antara negara, modal swasta dan masyarakat (Mohan & Stokke, 2000).

Proses perubahan keadaan lingkungan yang merupakan bagian dari strategi pembangunan menjadikan langkah-langkah pokok (kebijakan-kebijakan) dan pelaksanaan pembangunan membutuhkan perhitungan yang pasti guna untuk mencapai tujuan dan/atau mengatasi sesuatu persoalan. Hakekatnya pembangunan adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik secara material maupun spiritual (Sumodiningrat, 2001) hingga mencapai tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak.

Tanda-tanda pembangunan yang berhasil adalah berkurangnya dan/atau terhapusnya kemiskinan, berkurangnya jumlah pengangguran dan kesenjangan. Sejalan dengan pradikma pembangunan yang dituangkan dalam kebijakan pembangunan nasional mensyaratkan adanya upaya-upaya keberpihakan dan pemberdayaan yang luas dalam masyarakat.

Implementasi pembangunan nasional senantiasa mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, serta tokoh, baik kekuatan moral maupun etika bangsa Indonesia.

Pembangunan dan pemberdayaan kelurahan merupakan bagian dari pembangunan nasional dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan secara regional maupun nasional. Dengan kata lain bahwa pembangunan kelurahan merupakan ujung tombak pembangunan dan memberikan kontribusi kepada pembangunan regional dan nasional. Oleh karena itu, pembangunan dan pemberdayaan kelurahan merupakan salah satu program pemerintah yang

bertujuan untuk mengoptimalkan peranan aparat pemerintah terendah sehingga mampu melaksanakan pengembangan yang berkesinambungan dan menjadi model program yang mampu mendukung pembangunan nasional.

Pemberdayaan kelurahan yang baik dan kuat akan dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan rencana program dan proyek melalui penciptaan langsung peran serta masyarakat di samping akan mewujudkan terciptanya langsung peran serta masyarakat di samping akan mewujudkan terciptanya kestabilan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat yang pada gilirannya akan dapat memberikan kesempatan yang luas bagi pemerintah kota guna merencanakan dan melaksanakan pembangunan, karena itu tujuan pemberdayaan kelurahan yaitu mempercepat pelayanan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dan aparat dalam pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kelurahan. Diharapkan masyarakat beserta aparat kelurahan mampu bekerja sama mensukseskan program pemberdayaan kelurahan, karena akan memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat di kelurahan.

Pemberdayaan akan dapat memberi manfaat bagi organisasi maupun orang-orang yang bekerja didalam organisasi tersebut. Pelatihan keterampilan dasar adalah salah satu program berbasis pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sebagai bekal usaha bekerja dan kesejahteraan masyarakat (Budi dkk, 2013).

Kualitas layanan ditentukan oleh bukti fisik (*tangibles*), kehandalan (*reliability*), ketanggapan (*responsiveness*), jaminan dan kepastian (*assurance*), dan kepedulian (*empathy*) (Tjiptono & Chandra, 2005). Oleh karenanya beberapa permasalahan yang menjadi kendala program pemberdayaan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap program dan sistem (Melina dkk, 2013), kurang mendapatkan apresiasi yang baik dari peserta (Budi dkk, 2013), adanya budaya malas serta kurangnya fasilitas yang tersedia dalam mendukung kegiatan pemberdayaan (Ulumiyah dkk, 2013).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemko Medan tahun 2006-2025 menyebutkan kota Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara, yang merupakan kota metropolitan terbesar di luar pulau Jawa dan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan yang terbagi atas 2001 lingkungan merupakan kota yang berada dalam wilayah *hinterland* dengan basis ekonomi sumberdaya budaya, jasa dan pariwisata yang relatif kuat dan besar (Pemko Medan, 2011).

Kota Medan sebagai ibu kota provinsi sudah tentu menjadi pusat berbagai kegiatan masyarakat, tumbuh dan berkembang dengan memberikan imbas positif dan negatif serta menimbulkan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan pemerintah kota untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. Fenomena urbanisasi menyebabkan lonjakan penduduk di Kota Medan, ditambah adanya pembangunan kota secara besar-besaran dan menimbulkan masalah baru berupa terjadinya banjir dikala hujan.

Menyikapi kondisi yang demikian, Rencana Strategi (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Medan 2011-2015, merumuskan kota Medan sebagai kota metropolitan yang berdaya saing, nyaman, peduli dan sejahtera secara substansif berfungsi sebagai pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan berskala kota dan provinsi sekaligus pusat kegiatan kehidupan politik lokal, pusat perdagangan dan jasa secara regional, serta merupakan hunian pemukiman yang terintegrasi dengan system struktur ruang.

Bersama dengan itu Pemerintah kota Medan merumuskan program pemberdayaan kelurahan yang ditetapkan di dalam peraturan Walikota Medan No. 57 Tahun 2010 tentang rincian tugas pokok dan fungsi kelurahan di kota Medan antara lain meliputi: pelayanan masyarakat, ketentraman masyarakat, ketertiban masyarakat, pembinaan masyarakat dan kebersihan.

Oleh karenanya, beberapa upaya yang dilakukan untuk mensukseskan program adalah adanya kapasitas sumber daya manusia dan finansial yang baik, karakteristik dan sikap pelaksana yang lebih mengarah kepada upaya pencapaian tujuan kebijakan yang mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran bersama dengan kolaborasi antara pemerintahan desa dengan masyarakat (Setyadiharja dkk, 2018)

## **METODE PENELITIAN**

Berangkat dari uraian-uraian pada kerangka dasar teori di atas, maka penelitian ini menggunakan analisa kualitatif dengan metode penelitian deskriptif untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat dan mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Oleh karenanya, penelitian ini akan berupaya mendeskripsikan secara sistematis dan akurat dengan dukungan data-data yang diperoleh dilapangan dan buku-buku (dokumen) tentang bagaimana pengaruh consensus, komitmen, dan control terhadap program pemberdayaan kelurahan di Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area.

Dalam penelitian ini diperlukan dua jenis data yaitu data primer dan data Skunder.

- a. Data primer adalah data-data yang diperoleh langsung dari sumbernya terutama manusianya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari objek penelitian dengan melakukan wawancara secara langsung mengenai pengaruh consensus, komitmen dan kontrol terhadap pemberdayaan kelurahan di kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area. Wawancara dilakukan kepada Lurah dan pamong/kasi, anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, dan Tokoh Masyarakat.
- b. Data skunder adalah data yang tertulis yang bersumber pada dokumen sehingga disebut data dokumenter. Data-data ini dapat berupa laporan tertulis yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap masalah dan tulis dengan sengaja, baik berupa data-data statistik tertulis seperti monograf, laporan-laporan pemerintahan kelurahan, struktur dan pemberdayaan kelurahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian pemberdayaan kelurahan di Kelurahan Sei Rengas II Medan Area. Program pemberdayaan Kelurahan di Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area terdiri atas lima program yaitu pelayanan, ketenteraman, ketertiban, pembinaan dan kebersihan. Berikut akan diuraikan tentang kelima program tersebut.

### **Pelayanan Masyarakat**

Sebagaimana Peraturan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2010, tanggal 24 November 2010 tentang rincian tugas pokok dan fungsi kelurahan dalam bidang pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area yaitu memberikan kemudahan terhadap pengurusan seluruh surat-menyurat sebagaimana dibutuhkan masyarakat seperti Pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan dokumen penduduk lainnya, serta melakukan pengawasan berupa wajib lapor kepada warga pendatang.

Hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan menunjukkan terjadinya keterlambatan pengurusan surat-surat dan/ atau keterlambatan pelayanan yang dilakukan kelurahan akibat tidak semua fasilitas dan kewenangan diberikan kepada Kelurahan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area.

### **Ketenteraman**

Adapun program pemberdayaan di bidang ketenteraman yaitu Program Pos Kamling, Program Neonisasi (Penerangan), dan Koordinasi dengan Petugas Keamanan.

**Ketertiban**

Pemberdayaan kelurahan dalam bidang ketertiban antara lain yaitu penataan pedagang kaki lima, pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pengawasan pelaksanaan galian-galian yang dilakukan oleh PLN, Telkom, PN-Gas dan PDAM serta jalan-jalan yang rusak/berlubang.

Dalam program penertiban pedagang kaki lima, telah dilaksanakan dengan baik, kelurahan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Sementara IMB dikeluarkan oleh Dinas tata ruang dan tata bangunan pemerintah daerah kota Medan, penertiban atas bangunan yang bertentangan dengan IMB adalah kewenangan dinas tata ruang dan tata bangunan, Kelurahan hanya memberikan rekomendasi itupun tidak menjadi penentu diterbitkannya IMB. Akibatnya, ditemukan ada bangunan-bangunan rumah/ruko yang berdiri menyimpang dari ketentuan IMB.

**Pembinaan**

Pemberdayaan kelurahan dalam bidang pembinaan yaitu tatap muka dengan masyarakat; peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pelatihan dan pengkaderan PKK, kegiatan posyandu; penyuluhan dan pelatihan upaya peningkatan pendapatan ekonomi keluarga meliputi memberikan kemudahan pengurusan surat dalam upaya mendapatkan bantu modal usaha, dan mengadakan pelatihan keterampilan.

**Kebersihan**

Program kebersihan dilakukannya melalui program sabtu bersih maupun program penanganan sampah. Meski program penanganan sampah ini menjadi kewenangan Dinas Kebersihan Kota Medan, tetapi turut menjadi tanggung jawab lurah sebagai kepala pemerintahan di tingkat bawah, maka kebersihan harus tetap menjadi perhatian dan program pemberdayaan kelurahan. Yang dilakukan kelurahan dalam hal penanganan sampah di wilayah kelurahan Sei Rengas II adalah melakukan penyisiran atas tumpukan sampah untuk kemudian dikoordinasikan kepada petugas untuk mengangkutnya ke tempat yang telah disediakan.

Kegiatan kebersihan lain yang tidak rutin adalah pembersihan dan pengecatan trotoar yang telah pudar dan kusam warnanya sesuai dengan warna yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan apabila ada instruksi dari perintah kota Medan, sebab anggaran untuk itu tidak diposkan di kelurahan.

Program lainnya adalah penanaman pohon perlindungan sebagai upaya penghijauan di sepanjang jalan. Program ini dijalankan di kelurahan Sei Rengas II dengan menanam pohon palam disepanjang jalan yang telah ditentukan. Belakangan program ini tidak berjalan baik, bahkan seringkali masyarakat merasa terganggu dengan penanaman pohon palam tersebut. Dalam hal penghijauan, Kelurahan Sei Rengas II melakukan pemeliharaan terhadap pohon-pohon penghijauan dengan cara membersihkan dan mengawasinya sehingga tidak dirusak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain program penghijauan, Kelurahan Sei Rengas II juga menjalankan program penghijauan, setidaknya ada dua taman kota yang dikelola oleh Kelurahan Sei Rengas II, hal ini sejalan dengan program pemko Medan untuk menciptakan Medan berhias.

**Faktor-faktor Pengaruh Program Pemberdayaan Kelurahan.**

Ada tiga faktor utama terkait pemberdayaan kelurahan di Kelurahan Sei Rengas II yaitu faktor konsensus, komitmen dan kontrol Kelurahan Sei Rengas II.

**Faktor Konsensus**

Konsensus dalam program pemberdayaan kelurahan ini adalah pemahaman mengenai tujuan serta manfaat program pemberdayaan kelurahan yang akan dicapai bagi masyarakat setempat. Pemahaman mengenai tujuan serta manfaat program pemberdayaan kelurahan yang ada dalam masyarakat dan aparatur pemerintah kelurahan Sei Rengas II sangat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan. Konsensus terjadi ketika ada

persamaan pemahaman atau persamaan pandangan diantara dua kelompok atau lebih berkaitan dengan apa yang terpenting bagi organisasi atau kelompok tersebut untuk mencapai sukses.

### **Faktor Komitmen**

Dalam pembahasan ini komitmen masyarakat dan aparat dalam pemberdayaan kelurahan dapat dipahami sebagai ketertiban, identifikasi dan loyalitas seorang pegawai terhadap pelaksanaan program pemberdayaan kelurahan di Sei Rengas II. Seluruh aparat kelurahan di Kelurahan Sei Rengas II telah komitmen dengan masyarakat dalam mengaktualisasikan kegiatan pelayanan adalah mempercepat pengurusan surat-surat untuk diteruskan kepada instansi terkait, Misalnya dalam hal kewenangan pengurusan Kartu Tanda Penduduk dikoordinasikan ke-Kantor Camat, pengurusan Kartu Keluarga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan tidak mempersulit atau membebani dengan biaya yang tidak diatur oleh ketentuan yang berlaku.

Menurut pengamatan yang dilakukan kemudahan dalam pengurusan KTP dilakukan staf dengan cepat, bahkan alternatif yang dilakukan bilamana proses E-KTP terkendala maka staf kelurahan menganjurkan untuk diterbitkannya resi KTP sambil menunggu E-KTP terbit.

Komitmen masyarakat di Kelurahan Sei Rengas II juga dilaksanakan dalam mensukseskan program ketentraman cukup besar. Program yang dilaksanakan dengan baik hingga saat ini yaitu partisipasi masyarakat dalam mengaktifkan pos-pos keamanan lingkungan di setiap lingkungan. Untuk ketertiban, komitmen masyarakat dalam memelihara rambu-rambu lalu lintas masih tetap terjaga dengan baik. Program penertiban Pedagang Kaki Lima di lingkungan Sei Rengas II Kecamatan Medan Area masih relatif terkontrol, bahkan ketertiban Pedagang Kaki Lima masih batas kewajaran.

Penelitian ini hanya menemukan, persoalan dalam proses Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) masih sangat rendah, terbukti ditemukannya bangunan-bangunan rumah/ruko serta bangunan menutupi parit-parit yang ada di depan rumah/ruko. Komitmen masyarakat dan aparat juga terjalin dalam pembinaan masyarakat meliputi pertemuan warga dan tokoh-tokoh masyarakat, meningkatkan taraf kesehatan dan gizi masyarakat, serta meningkatkan program pemberdayaan ekonomi rakyat.

Dalam kegiatan Pembinaan Masyarakat melalui tatap muka, pemerintah Kelurahan Sei Rengas II, tidak memprogramkan secara rutin, namun dilaksanakan tatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama di Kelurahan Sei Rengas II pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang). Dari hasil pengamatan dan data dilapangan, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di dalam upaya tatap muka ini masih sangat kurang maksimal.

Komitmen juga terjalin dalam kegiatan peningkatan ekonomi keluarga yang telah ikut serta dalam proses pembangunan ekonomi kelurahan Sei Rengas II. Kecamatan Medan Area. Seharusnya melalui upaya peningkatan ekonomi, partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan karena adanya kesetaraan antara kebutuhan masyarakat yang mendesak dengan manfaat dan keuntungan dari program pemberdayaan kelurahan, khususnya dalam pelaksanaan pembinaan masyarakat dengan upaya peningkatan ekonomi keluarga.

Dalam program kebersihan, komitmen masyarakat dan aparat kelurahan cukup tinggi. Namun setelah pengolahan sampah dilimpahkan kepada Dinas Kebersihan, program kelurahan dibidang kebersihan tetap berjalan dan dikoordinasikan dengan Dinas Kebersihan. Program-program seperti pengecatan trotoar, penghijauan, tamanisasi masih tetap dilaksanakan oleh kelurahan.

Kelurahan juga melaksanakan program Sabtu Bersih sebagai bukti komitmen masyarakat terhadap kebersihan. Bahkan dimalam hari petugas kebersihan kelurahan melakukan kegiatan penyisiran sampah di seluruh wilayah lingkungan masing-masing, dan temuan tumpukan sampah akan dikoordinasikan dengan Petugas Kebersihan Dinas

Kebersihan yang telah diberikan tugas dan tanggung jawab sebagai mandor kebersihan di kelurahan.

### **Faktor Kontrol**

Pelaksanaan suatu program apapun pasti membutuhkan sebuah kontrol didalamnya. Kontrol dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang berfungsi meninjau pergerakan organisasi, apakah pergerakan-pergerakan tersebut maju ke arah yang telah dirumuskan atau bahkan jauh menyimpang dari tujuan.

Dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap program pemberdayaan kelurahan nampaknya mengalami persoalan tersendiri. Bahkan hasil control yang dilakukan belum memuaskan baik oleh masyarakat maupun aparatur kelurahan, masih dibutuhkan masukan-masukan dan koordinasi yang serius baik oleh masyarakat maupun aparatur khususnya yang terkait dengan program pemberdayaan yang secara kebijaksanaan dan operasional dilakukan oleh aparatur instansi di tingkat kecamatan dan SKPD Pemerintah Kota Medan.

Dalam bidang pelayanan kepada masyarakat, aparat kelurahan Sei Rengas II dinstruksikan bahwa dalam mengurus E-KTP, Kartu Rumah Tangga, dilaksanakan sesuai dengan data penduduk dengan tidak dikenakan biaya, dan memberikan kemudahan-kemudahan pengurusan surat-surat lainnya yang dapat membantu masyarakat, misalnya dalam hal surat persyaratan mengajukan kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Dalam bidang ketenteraman atau keamanan, kontrol yang dilakukan aparat kelurahan Sei Rengas II dengan melakukan tugas pos kamling dengan kegiatan siskamling bersama-sama dengan masyarakat. Selain tugas Pos Kamling, dalam mengontrol keamanan wilayah selalu berkoordinasi dengan aparat Polsek, Koramil/Babinsa setempat.

Dalam bidang ketertiban, kontrol yang dilakukan oleh aparat kelurahan lebih banyak sebagai support sistem dari Pemerintah Daerah Medan. Kontrol yang dilakukan lebih banyak berupa himbuan kepada warga masyarakat seperti dalam pengurusan ijin mendirikan bangunan rumah/ruko dan penertimab jualan yang berada di jalan-jalan. Namun seringkali kontrol yang dialami oleh kelurahan tidak sinergi dengan kebijakan instansi terkait, misalnya proses ijin mendirikan bangunan. Seringkali ijin telah dikeluarkan oleh Dinas TRTB, tanpa rekomendasi kelurahan sebagaimana yang diatur.

Menurut Lurah Sei Rengas II fungsi kontrol yang dijalankan aparatur kelurahan dalam program pembinaan masyarakat, hanya sebatas fasilitator. Masyarakat diharapkan untuk aktif dalam memberikan masukan-masukan tentang kekurangan dari program pemberdayaan kelurahan.

Meski dalam peraturan walikota tidak disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab kelurahan dibidang kebersihan, tetapi persoalan kebersihan merupakan salah satu alat ukur pemberdayaan kelurahan yang baik. Dalam hal kontrol yang dilakukan kelurahan terhadap kebersihan setelah Dinas Kebersihan mengambil alih kewenangan dibidang kebersihan khususnya dalam pengelolaan sampah.

Kontrol Kelurahan Sei Rengas II, dibidang kebersihan yaitu melakukan penyisiran sampah di malam hari, yang kemudian dilaporkan kepada petugas kebersihan Dinas Kebersihan Pemerintah Daerah Kota Medan untuk diangkut ke Tempat Pembuangan sampah Sementara (TPS). Kontrol lain yang juga dilakukan kelurahan adalah melakukan gotong-royong pada hari sabtu yang dikenal dengan program Sabtu Bersih.

### **KESIMPULAN**

Adapun kegiatan atau program pemberdayaan kelurahan yang telah dijadikan di kelurahan Sei Rengas II Medan Area meliputi kegiatan pelayanan, ketenteraman, ketertiban, pembinaan dan kebersihan. Kegiatan program pemberdayaan kelurahan telah berjalan dengan baik walaupun masih terdapat kendala-kendala.

Kegiatan dalam Program Pemberdayaan Kelurahan meliputi:

1. Bidang pelayanan, kegiatan yang dilakukan adalah memberikan kemudahan pelayanan pembuatan KTP, KK serta surat lainnya. Pelayanan dilaksanakan dengan cepat dan tidak mempersulit atau membebani dengan biaya yang diatur oleh ketentuan yang berlaku.
2. Dibidang Ketenteraman, dilakukan kegiatan pos kamling, Program Neonisasi, koordinasi dengan petugas keamanan.
3. Dibidang ketertiban dilakukan kegiatan menertibkan pedagang kaki lima dengan cara persuasip dan juga mengeluarkan surat himbauan agar dalam proses pelaksanaan pembangunan terlebih dahulu mengurus surat ijin IMB.
4. Bidang pembinaan yaitu melaksanakan kegiatan tatap muka dengan masyarakat, sosialisasi peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, pelatihan dan pengkaderan PKK, kegiatan pos yandu, pelatihan kader diare, pelatihan kader ISPA dan mengadakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat.
5. Dibidang kebersihan, dilaksanakannya kegiatan program sabtu bersih dengan bergotong royong membersihkan lingkungan, pengecatan trotoar serta menanam pepohonan dilingkungan yang dijadikan taman kelurahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budi, D.A., Soeaidy, M.S., & Hadi, M. 2013. *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar: Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 (5), p. 862-871
- Melina, E.S., Pratiwi, R.N., & Hadi M. 2013. *Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Berbasis Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Malang: Studi pada Desa Pandansari Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 (5), p. 872-880
- Mohan, G. & Stokke K. 2000. *Participatory Depelopment and Empowerment: The Dangers of Localism*. Third World Quarterly, Vol. 21 (2).
- Pemerintah Kota Medan. 2010. *Peraturan Walikota Medan Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir*. Medan: Pemko Medan.
- Pemerintah Kota Medan. 2011. *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Medan Tahun 2011-2015*. Medan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Setyadiharja, R., Suherry, & Dachroni, R. 2018. *Implementasi Kebijakan Pembangunan Desa Pesisir kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*. Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, Vol. 3 (2).
- Sumodiningrat, G. 2001. *Pembangunan Ekonomi dan Integrasi Bangsa*. Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 6 (3), p. 11-43.
- Tjiptono, F., & Chandra, G. 2005. *Service, Quality, & Satisfaction*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Ulumiyah, I, Gani, A.J.A., & Mindarti, L.I. 2013. *Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa: Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 (5), p. 890-899